



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari sampah, perlu usaha untuk merubah perilaku masyarakat dalam bentuk kesadaran dalam menjaga lingkungan yang sehat;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Medan setiap tahunnya yang berdampak kepada peningkatan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah yang berakibat atas terjadinya penumpukan sampah, sehingga perlu dilakukan penataan dalam pengelolaan persampahan;
- c. bahwa agar tidak terjadi penumpukkan sampah, Pemerintah Kota Medan perlu menyediakan tempat pengelolaan persampahan terpadu sebagai tempat pembuangan akhir sampah yang berwawasan lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui teknologi tepat guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Medan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga dan berasal dari kawasan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
19. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
20. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan di daerah.

22. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan persampahan berasaskan:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan persampahan adalah:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan persampahan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam pengelolaan persampahan;
- c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan persampahan;
- d. menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan;
- e. memberikan izin pengelolaan persampahan;
- f. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan persampahan, mengacu kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menyusun rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan; dan

- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan sampah.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan memiliki tanggung jawab, yaitu:

- a. melakukan penataan di sekitar tempat pengelolaan persampahan dengan memperhatikan:
 - 1. kawasan penyangga; dan
 - 2. kawasan budidaya.
- b. melaksanakan pengelolaan persampahan terpadu;
- c. mengembangkan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan persampahan;
- d. memfasilitasi dalam melakukan kerja sama pengelolaan persampahan;
- e. penentuan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu;
- f. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan;
- g. memberikan advokasi, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi pengelolaan persampahan terpadu;
- h. melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pengelolaan persampahan;
- i. memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya;
- j. mendorong pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan; dan
- k. mengadakan penyuluhan dalam rangka merubah cara pandang terhadap sampah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

Dalam pengelolaan persampahan setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi;
- c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan persampahan;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan persampahan;

- e. mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Dalam pengelolaan persampahan setiap orang berkewajiban:

- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
- c. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi; dan
- d. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengelola kawasan pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu Kebijakan Pengembangan Pengelolaan persampahan

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam pengembangan pengelolaan persampahan memiliki kebijakan sebagai berikut:

- a. pengembangan pengelolaan persampahan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- b. pemilihan lokasi pengolahan persampahan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- c. pengelolaan persampahan secara terpadu;
- d. pengolahan persampahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis;
- e. pembuangan sampah di tempat pembuangan yang ditentukan; atau
- f. mengurangi peredaran sampah dari tempat pembuangan sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk BLUD Persampahan.

Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi; atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Pengelolaan Persampahan

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pengelolaan persampahan;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan persampahan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua
Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Pasal 17

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan pengelolaan persampahan melalui:

- a. penyebarluasan peraturan perundang-undangan persampahan;
- b. sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna pengelolaan persampahan;
- c. pengurangan sampah; dan
- d. penanganan sampah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan persampahan dilakukan berdasarkan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan terpadu.
- (2) Rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan akses infrastruktur yang handal dan memadai;
 - b. ketersediaan lahan pengelolaan persampahan;
 - c. kesesuaian struktur dan pola ruang kota;
 - d. mempertahankan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau;
 - e. hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - f. menggunakan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pengelolaan Persampahan

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota dapat membentuk Tim Justitia Pengawasan Pengelolaan Persampahan.

BAB VIII
KERJA SAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Persampahan dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Lingkup kerja sama antara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan persampahan menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 21

Kerja sama pengelolaan persampahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KOMPENSASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang dan/atau badan yang tanahnya dijadikan TPST.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. merelokasi;
 - b. pemulihan lingkungan; atau
 - c. membiayai kesehatan dan pengobatan.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan persampahan;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan pengelolaan persampahan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan persampahan; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 24

Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 25

Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan persampahan;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan pengelolaan persampahan.

Pasal 27

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga atau badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan persampahan;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pengelolaan persampahan di wilayah kecamatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah sampah dan sumber sampah;
 - b. kapasitas TPA dalam menampung sampah;
 - c. upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. sarana dan prasarana yang dimiliki TPA;
 - e. cara pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - f. metode yang digunakan dalam pengolahan sampah;
 - g. pihak yang melakukan pengelolaan persampahan;
 - h. pengelolaan TPA; dan
 - i. hasil pengelolaan persampahan menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- Pembiayaan pengelolaan persampahan terpadu bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah sembarangan.
- b. menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin Walikota; dan
- c. menimbun sampah atau pendaauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

BAB XIV PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan persampahan; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Oktober 2015

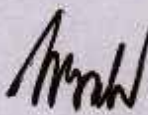
Pj. WALIKOTA MEDAN,

ttd

RANDIMAN TARIGAN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2015 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Pertambahan penduduk di Daerah setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah, jenis dan karakteristik sampah. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pola konsumtif masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terhadap keragaman jenis sampah baik yang berasal sampah kemasan maupun sampah organik/non organik, sehingga sampai sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah terdorong untuk melakukan Pengelolaan Persampahan sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangannya sehingga seluruh komponen baik Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga atau masyarakat berperan dalam terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam tertib pengelolaan persampahan dibentuk Peraturan Daerah yang memberikan kepastian bagi setiap orang, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan penyangga adalah kawasan untuk menopang keberadaan kawasan tempat Pengelolaan Persampahan sehingga fungsinya tetap terjaga dan kawasan penyangga ini merupakan batas antara kawasan tempat Pengelolaan Persampahan dan kawasan budidaya.

Yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Fasilitas sosial” adalah berupa antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas umum” adalah berupa antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah seluruh kawasan yang tidak termasuk sebagai kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengurangan sampah” adalah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan sampah” adalah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “norma” adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan “Standar” adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “Prosedur” adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “Kriteria” adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4.